



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Pembatalan Perdamaian pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUGIANTO KOLIM, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175022009740003, beralamat di Jl. Tanah Mas III / L 17 RT.001/ RW.001 Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh **AGUS WIJAYA, S.H., M.H., M.SI, ERFAN HIDAYAT SYAR S.H., ANDY PARLINDUNGAN S. S.H., M.H., HADID RAMDHANI, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "**AGUS WIJAYA, S.H., M.H. & PARTNERS**" beralamat di Jl. Pakis Raya Blok H VI No. 1 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2022 (*terlampir*). untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

T e r h a d a p

KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA, beralamat di Gedung Graha Surya Taman Perkantoran Selatan I Jl. Setiabudi Raya No. 9 RT. 005 / RW. 005, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 24 Maret 2022, Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pembatalan Perdamaian ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 25 Maret 2022, Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst,

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara Permohonan PKPU ini ;

Setelah membaca permohonan Pembatalan Perdamaian Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Telah membaca berkas Permohonan Pembatalan Perdamaian Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga. Jkt.Pst;

Setelah membaca surat-surat bukti dalam perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2022 di bawah register perkara Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., adapun permohonan Pembatalan Perdamaian dari Pemohon PKPU tersebut sebagaimana terurai berikut ini:

TENTANG PROSES PKPU TERMOHON HINGGA DI HOMOLOGASI

1. Bahwa Termohon telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Maret 2020 (selanjutnya disebut PKPU KOSPIN INDOSURYA CIPTA);
2. Bahwa terhadap Putusan PKPU KOSPIN INDOSURYA CIPTA tersebut telah dilakukan pengumuman oleh Pengurus dalam surat kabar harian tertanggal 4 Mei 2020 dan telah ditetapkan jadwal-jadwal rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat Kreditor Pertama pada tanggal 8 Mei 2020
 - b. Batas akhir pengajuan tagihan pada tanggal 15 Mei 2020
 - c. Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 20 Mei 2020
 - d. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada tanggal 29 Mei 2020

Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



- e. Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 12 Juni 2020
3. Bahwa berdasarkan pengumuman Putusan PKPU KOSPIN INDOSURYA CIPTA dan Penetapan Hakim Pengawas tersebut maka para Kreditor mengajukan tagihan kepada Pengurus PKPU serta telah dilakukan verifikasi dan pencocokan hutang secara keseluruhan terhadap sebanyak **4.954 Kreditor** dengan nilai total tagihan sebesar **Rp. 13.876.385.448.859,50** termasuk diantaranya tagihan Pemohon dengan perincian Pemohon sebesar Rp. **929.895.815,09** (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima belas koma sembilan rupiah);
4. Bahwa selama proses PKPU berlangsung Termohon telah mengajukan Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor dan telah mengalami beberapa kali perubahan rencana perdamaian dan akhirnya adalah Proposal Perdamaian tanggal 8 Juli 2020 yang telah dibahas dalam rapat kreditor dan dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) pada tanggal 9 Juli 2020 yang disetujui dan diterima oleh Para Kreditor yang selanjutnya Termohon dan Para Kreditornya membuat serta menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Juli 2020 kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mensahkan / menghomologasi Perjanjian Perdamaian tersebut berdasarkan Putusan No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menyatakan sah perdamaian yang telah disepakati tertanggal 8 Juli 2020 antara Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (dalam PKPU) dengan para Kreditornya;*
2. *Membebastugaskan Tim Pengurus sebagai Pengurus PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (dalam PKPU);*
3. *Menghukum Termohon PKPU selaku Debitor dan seluruh Kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perdamaian tersebut;*
4. *Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 66/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt. Pst, demi hukum berakhir;*
5. *Menghukum Debitor untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;*

Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



6. Menghukum Debitor atau Termohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 4.031.000,00 (empat juta tiga puluh satu ribu rupiah)
5. Bahwa dengan telah disahkan / homologasi Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Juli 2020 oleh Majelis Hakim No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. kemudian Para Pengurus PKPU Kospin Indosurya Cipta melakukan pengumuman atas putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dan pengakhiran PKPU Kospin Indosurya Cipta di surat kabar harian nasional pada tanggal 11 Maret 2020 sehingga dengan pengumuman tersebut maka berakhirilah tugas Para Pengurus PKPU dan Termohon wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Juli 2020 dan Putusan Homologasi;

TERMOHON TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PUTUSAN HOMOLOGASI JO. PERJANJIAN PERDAMAIAN

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian tersebut yang mana isinya Termohon sebagai Debitor telah mengajukan skema penyelesaian hutang untuk pembayaran guna menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran kepada para Kreditor sebagai berikut:

A. Skema yang ditawarkan sebelum nya pada Senin 29 Juni 2020

Range Total AUM (RUPIAH)	Periode Pengembalian	Persentase Pengembalian Per Tahun
25.000.000 s/d 499.999.999	Oktober 2020 s/d Oktober 2023	33,3 %
500.000.000 s/d 999.999.999	Januari 2021 s/d Januari 2025	25 %
1.000.000.000 s/d 1.999.999.999	Januari 2021 s/d Januari 2025	25 %
2.000.000.000 s/d 2.999.999.999	Juni 2021 s/d Juni 2026	20 %
3.000.000.000 s/d 4.999.999.999	Juni 2021 s/d Juni 2026	20 %
5.000.000.000 s/d 9.999.999.999	Juni 2021 s/d Juni 2027	16,6 %

Halaman 4 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



10.000.000.000 s/d ke atas	Juni 2021 s/d Juni 2028	14,3 %
----------------------------	-------------------------	--------

Note: Dicicil bulanan. semua bunga dihapuskan

B. Skema yang ditawarkan 8 Juli 2020

Range Total AUM (RUPIAH)	Periode Pengembalian	Persentase Pengembalian Per Tahun
25.000.000 s/d 499.999.999	Oktober 2020 s/d Oktober 2022	50 %
250.000.001 s/d 499.999.999	September 2020 s/d September 2022	33,33 %
500.000.000 s/d 999.999.999	Januari 2021 s/d Januari 2025	25 %
1.000.000.000 s/d 1.999.999.999	Januari 2021 s/d Januari 2025	25 %
2.000.000.000 s/d 2.999.999.999	Juni 2021 s/d Juni 2026	20 %
3.000.000.000 s/d 4.999.999.999	Juni 2021 s/d Juni 2026	20 %
5.000.000.000 s/d 9.999.999.999	Juni 2021 s/d Juni 2026	20 %
10.000.000.000 s/d ke atas	Juni 2021 s/d Juni 2026	20 %

Note: Dicicil bulanan. Semua Bunga dihapuskan

7. Bahwa berdasarkan 2 skema diatas maka setelah melalui rapat Kreditor sehingga sebagian besar kreditor telah memilih untuk menggunakan skema yang ditawarkan pada tanggal 8 Juli 2008 dan selain skema diatas untuk Kreditor yang memiliki AUM sampai dengan Rp. 100.000.000,- akan diberikan Down Payment (DP) sebesar 10 percent yang akan dibayarkan di bulan September 2020 serta akan memprioritaskan pembayaran untuk Kreditor yang sakit, lansia, maupun yang sangat membutuhkan (**very urgent condition**);



8. Bahwa sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi pada koperasi maka hutang yang jatuh tempo akan diambil alih oleh PT. Sun Internasional Capital dengan instrumen Surat Hutang (**Convertible Loans- "CL"**)
 - a. CL dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak gagal bayar terjadi;
 - b. Atau dengan penukaran *liquid fixed asset* (gedung strata title, ruko, apartemen, villa kavling, hotel/condotel) dengan harga yang akan disepakati di kemudian hari oleh kedua belah pihak;
9. Bahwa menindaklanjuti jaminan tersebut maka PT. Sun Internasional Capital menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tanggal 6 Juli 2020 perihal **standby guarantor** yang menjamin pembayaran seluruh hutang dari Termohon selaku Debitor berdasarkan rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon dalam perkara No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
10. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian diatas sudah jelas apabila terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Kreditornya maka Termohon harus dapat dibuktikan dalam keadaan Insolvensi karena sebagai Debitor tidak dapat membayar utang atau kewajibannya atau dalam keadaan tidak mampu sesuai dengan Perjanjian Perdamaian;
11. Bahwa berdasarkan penetapan holomogasi terhadap Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Juli 2020 maka Termohon mulai melakukan pembayaran terhadap seluruh Kreditor pada bulan September 2020 yang mana proses dimulai dengan penukaran bilyet lama oleh Para Kreditor kepada Termohon dan diserahkan bilyet baru yang isinya memuat tanggal pembayaran serta nominal cicilan perbulan dengan perician tahap pembayaran sebagai berikut:
 - a. Tahap I kepada Kreditor AUM Rp. 25.000.000,- s/d 250.000.000,- persentase 50 % per tahun dibagi 12 bulan menjadi sebesar 4,1 % per bulan
 - b. Tahap II kepada Kreditor AUM Rp. 250.000.001,- s/d 499.999.999,- persentase 33,3 % per tahun dibagi 12 bulan menjadi 2,5 % per bulan;
 - c. Tahap III kepada Kreditor AUM Rp. 3.000.000.000,- s/d 4.999.999.999,- persentase 20 % per tahun dibagi 12 bulan menjadi 1,6 % per bulan;

Halaman 6 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



12. Bahwa **pembayaran Tahap 1 terhadap Kreditor AUM Rp. 25.000.000,- s/d 250.000.000,- dan AUM Rp. 250.000.001,- s/d 499.999.999,-** dimulai pada bulan September 2020 yang mana Termohon telah melakukan beberapa kali pembayaran secara flat (**Fixed**) sesuai tanggal jatuh tempo dan berdasarkan persentase per bulan secara teratur sampai dengan bulan Desember 2020 tetapi mulai bulan Januari 2021 sampai saat ini Termohon selalu mengalami keterlambatan pembayaran kepada para Kreditor dan tidak sesuai jadwal;
13. Bahwa **pembayaran tahap 2 terhadap Kreditor AUM Rp. 500.000.000,- s/d 999.999.999 dan AUM Rp. 1.000.000.000,- s/d 1.999.999.999,-** dimulai pada bulan Januari 2021 sehingga Para Kreditor harus melakukan proses penukaran bilyet lama yang dimulai pada tanggal 18 Januari 2021 dengan dibuatkan tanda terima kemudian dikeluarkanlah bilyet baru oleh Termohon setelah 14 hari kerja kepada para Kreditor selanjutnya dilaksanakan pembayaran cicilan ke -1 secara transfer kepada para Kreditor pada pertengahan Februari 2021 sesuai Perjanjian Perdamaian dengan persentase pengembalian 25% Per Tahun selama 4 tahun;
14. Bahwa **pembayaran tahap 3 terhadap para Kreditor AUM Rp. 3.000.000.000.000,- s/d 4.999.999.999, AUM 5.000.000.000 s/d 9.999.999.999. dan AUM Rp. 10.000.000.000 s/d ke atas** dimulai pada bulan Juni 2021 sehingga Para Kreditor harus melakukan proses penukaran bilyet lama dengan dibuatkan tanda terima kemudian dikeluarkanlah bilyet baru oleh Termohon setelah 14 hari kerja kepada para Kreditor selanjutnya dilaksanakan pembayaran cicilan ke -1 secara transfer kepada para Kreditor pada akhir Juni 2021 sesuai Perjanjian Perdamaian dengan persentase pengembalian 20 % Per Tahun selama 5 tahun;
15. Bahwa Pemohon merasa terkejut setelah menerima pembayaran cicilan ke-1 karena jumlah cicilan yang diterima berbeda dengan persentase pengembalian simpanan yang mengacu kepada Keputusan PKPU No. 66/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst karena Pemohon seharusnya menerima sebesar 25 % Per Tahun atau 2,08 Per Bulan;
16. Bahwa Pemohon memiliki tagihan sebesar **Rp. 929.895.815,09** kepada Termohon dan telah mengganti bilyet baru yang menyatakan tanggal mulai bayar pada 30 Januari 2021 dan seharusnya menerima **pembayaran**

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



sebesar **2,08 % Per Bulan dengan senilai Rp. 19.341.832,97** tetapi pembayaran yang diterima oleh Pemohon secara transfer tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan perincian pembayaran Per Bulan sebagai berikut:

- a. Cicilan ke-1 pada tanggal 25 Februari 2021 senilai Rp. 640.056,- atau sebesar 0,07%;
 - b. Cicilan ke-2 pada tanggal 30 Maret 2021 senilai Rp. 756.430,- atau sebesar 0,08 %;
 - c. Cicilan ke-3 pada tanggal 27 April 2021 senilai Rp. 250.204,- atau sebesar 0,03 %;
 - d. Cicilan ke-4 pada tanggal 25 Mei 2021 senilai Rp. 250.204,- atau sebesar 0,03 %;
 - e. Cicilan ke-5 pada tanggal 30 Juni 2021 senilai Rp. 250.204,- atau sebesar 0,03 %;
 - f. Cicilan ke-6 pada tanggal 05 Juli 2021 senilai Rp. 250.204,- atau sebesar 0,03 %
 - g. Cicilan ke-7 pada tanggal 31 Juli 2021 senilai Rp. 122.193,- atau sebesar 0,01%
 - h. Cicilan ke-8 pada tanggal 1 Oktober 2021 senilai Rp. 122.193,- atau sebesar 0,01%
 - i. Cicilan ke-9 pada tanggal 06 Desember 2021 senilai Rp. 122.193,- atau sebesar 0,01%
 - j. Cicilan ke-10 pada tanggal 14 Desember 2021 senilai Rp. 122.193,- atau sebesar 0,01%
17. Bahwa pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tidak sesuai Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 Juli 2020 dengan melakukan sebagai berikut:
- a. Termohon mulai melakukan pembayaran cicilan ke-1 kepada Pemohon pada tanggal 25 Februari 2021;
 - b. Persentase pembayaran untuk Pemohon dibawah dari **2,08 % Per Bulan**;
 - c. Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon sebesar 25 % Per Tahun:

*Halaman 8 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



- d. Terdapat perbedaan nilai pembayaran terhadap para kreditor termasuk Pemohon yang masuk dalam range AUM yang sama;
- e. Termohon sampai saat ini baru melakukan pembayaran kepada Pemohon sebanyak 12 x cicilan;
18. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dibawah yang seharusnya sebesar 25 % Per Tahun atau 2,08 % Per Bulan sehingga secara jelas menunjukan Termohon secara sepihak telah melakukan pembayaran tanpa sesuai Perjanjian Holomogasi karena menggunakan sistem **baloon payment** yang ringan didepan dan lebih besar dibelakang padahal Termohon berkewajiban melakukan pembayaran secara flat (**fixed**) dan teratur kepada Pemohon dengan perhitungan 25 % Per Tahun yang dibagi 12 bulan atau sebesar 2 - 2,1 % per bulan apalagi **dilakukan tanpa persetujuan Para Kreditor sehingga tidak sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Juli 2020;**
19. Bahwa dalam Pejanjian Perdamaian tanggal 9 Juli 2020 secara jelas tertulis besaran persentase pembayaran 25 % Per Tahun dan hal tersebut sudah dilakukan pada pembayaran tahap I pada bulan September 2020 terhadap Kreditor AUM Rp. 25.000.000,- s/d 250.000.000,- dan AUM Rp. 250.000.001,- s/d 499.999.999,- tetapi ketika Pembayaran tahap 2 dimulai pada bulan Januari 2021 serta begitu juga untuk Pembayaran Tahap 3 yang dimulai pada bulan Juni 2021 Termohon tidak melakukan pembayaran sesuai dengan persentase Per Tahun sehingga menunjukan Termohon tidak mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian;
20. Bahwa tindakan **Termohon TIDAK MELAKUKAN pembayaran kepada Pemohon secara rutin, teratur, sesuai waktu, dan sesuai persentase** menyebabkan Pemohon memberikan teguran kepada Termohon supaya melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Juli 2020 dengan surat sebagai berikut:
- a. Somasi ke-1 tanggal 6 April 2021
- b. Somasi ke-2 tanggal 14 April 2021
- c. Somasi ke-3 tanggal 21 Juli 2021
21. Bahwa dengan tidak diindahkannya surat somasi tersebut oleh Termohon maka secara jelas Termohon telah lalai untuk tunduk dan taat terhadap isi perdamaian yang tercantum pada perjanjian perdamaian yang telah

Halaman 9 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian, sehingga berdasarkan Pasal 170 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU maka Pemohon selaku kreditor berhak untuk mengajukan pembatalan terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian perkara *a quo* dengan alasan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- a. Piutang/tagihan Pemohon atas Termohon yang diakui dan telah disahkan berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Juli 2020 dan telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian tanggal 17 Juli 2020.
- b. Termohon tidak tunduk dan taat terhadap isi perdamaian, serta tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan perdamaian;
22. Bahwa ternyata Termohon juga memiliki kewajiban yang tidak dibayarkan kepada Kreditor Lainnya, atas nama SUMAN WIDJAJA, senilai Rp. 33.820.000.000 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang diajukan dan diakui oleh Termohon;
23. Bahwa Termohon terbukti telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon dan Kreditor Lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian 9 Juli 2020 Jo. Putusan Homologasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (1) Jo. Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 171 UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sehingga dikhawatirkan Termohon tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Kreditor sampai dengan pelunasan maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian tersebut sebagaimana diatur dalam:

Pasal 291 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.

Pasal 170 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

*Halaman 10 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



24. Bahwa Pemohon memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian karena Pemohon adalah kreditor dari Termohon yang telah terverifikasi, tetapi karena dirugikan atas tindakan Termohon sehingga memiliki hak dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam:

Pasal 171 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

“Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.”

25. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Termohon terbukti telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian 8 Juli 2020 maka sesuai Pasal 291 ayat (1) Jo. Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 171 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Termohon (**KOSPIN INDOSURYA CIPTA**), PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

26. Bahwa dengan adanya putusan pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (holomogasi) berdasarkan putusan No. 66.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2020 terhadap perkara *a quo* maka harta milik Termohon berada dalam keadaan Insolvensi sebagaimana diatur dalam:

Pasal 292 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Dalam suatu pernyataan pailit yang diputus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285, pasal 286 atau pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”

27. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 292 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dengan dibatalkannya perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian, maka harta pailit Termohon haruslah langsung berada dalam keadaan insolvensi. Oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* **untuk menyatakan demi hukum harta pailit Termohon berada dalam keadaan insolvensi;**

Halaman 11 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

28. Bahwa sehubungan dengan permohonan *a quo* maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta sekaligus menunjuk dan mengangkat Saudara/i:

- a. **Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-195 tanggal 27 Oktober 2016;
- b. **Ardiansyah Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor: AHU-593 AH.04.03-2021, Tanggal 24 November 2021;
- c. **Carrel Ticualu, S.E, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-140AH.04.03-2018, tertanggal 26 Maret 2018;
- d. **Herliana Wijaya Kusumah, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-131 AH.04.03.2017, tertanggal 5 Juli 2017;

selaku Tim Kurator Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.

29. Bahwa atas usulan penunjukan dan pengangkatan Kurator tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) *jo* Pasal 225 ayat (3) *jo* Pasal 234 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka bersama ini pula kami lampirkan Surat Pernyataan yang pada pokoknya bersedia untuk diangkat sebagai Kurator perkara *a quo* dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), tidak sedang menangani 3 (tiga) atau lebih perkara PKPU dan/atau Kepailitan, tidak pernah/sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus dimana bernaung, serta bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang dibuat tidak benar.

*Halaman 12 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Pengesahan Perdamaian atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tertanggal 17 Juli 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penjanjian Perdamaian antara Termohon / Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dengan Para Kreditornya yang telah disahkan (*homologasi*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 17 Juli 2020;
3. Menyatakan Termohon / Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dahulu Debitor PKPU dalam Perkara No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon / Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta;
5. Menunjuk dan mengangkat Saudara/i:
 - a. **Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-195 tanggal 27 Oktober 2016;
 - b. **Ardiansyah Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor: AHU-593 AH.04.03-2021, Tanggal 24 November 2021;
 - c. **Carrel Ticualu, S.E, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-140AH.04.03-2018, tertanggal 26 Maret 2018;

Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



d. **Herliana Wijaya Kusumah, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-131 AH.04.03.2017, tertanggal 5 Juli 2017;

selaku Tim Kurator Termohon/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.

6. Menyatakan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan setelah kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon Pembatalan Perdamaian PKPU Telah datang menghadap kuasa hukumnya : **Agus Wijaya, S.H., M.H., M.Si, Erfan Hidayat Syar S.H., Andy Parlindungan S. S.H., M.H., Hadid Ramdhani, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "**AGUS WIJAYA, S.H., M.H. & PARTNERS**" beralamat di Jl. Pakis Raya Blok H VI No. 1 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2022 (*terlampir*). untuk Termohon Pembatalan Perdamaian PKPU datang menghadap kuasa hukumnya **Akhmad Jazuli, S.H., M.H, Kibu Hutabri Prastya, S.H., Muhammad Adi Sunata, S.H., Yustinus Wahyudi, S.H., Ampuh Nugroho, S.H., Rio Paroman Siregar, S.H., Ronald CR Kojongian, S.H., Baginda Halomoan Lubis, S.H., Muhammad Kholil najih, S.H., Virlia Andrianti, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S.S.A.J & Associates. beralamat di Jalan Tebet Dalam IV F No.88 Jakarta Selatan 12810. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon Pembatalan Perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian tersebut, Kuasa Termohon Pembatalan Perdamaian memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/petition Pemohon dan Kreditor Lain yang disampaikan dalam Permohonan Pembatalan Pengesahan Perdamaian Atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (selanjutnya disebut **"Permohonan Pembatalan Homologasi"**), kecuali yang secara tegas diterima oleh Termohon dalam Jawaban ini.

A. PERMOHONAN A QUO TELAH MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI TERMOHON

2. Bahwa pertama-tama Termohon sampaikan bahwa setelah Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst diputus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat upaya untuk melakukan pembatalan perdamaian oleh 17 (tujuh belas) Kreditor yang mengajukan permohonan kasasi untuk membatalkan Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan register nomor perkara 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020
3. Bahwa adapun 17 (tujuh belas) kreditor sebagai para pemohon kasasi tersebut adalah 1) Kemal Johan, 2) Dewi Permatasari, 3) Fredy Kamsari, 4) Lydia Nurhayati Limputra, 5) Emily Hidayat, 6) Andre Agustinus W, 7) Indra Gunawan Kartarahardja, 8) Winda Sugijanto, 9) Rudi Susanto, 10) Lany Yunita Mailoa, 11) Gow Noviana, 12) Jenkins Tandean, 13) Kartika Sari, 14) Ir. Daniel Iskandar Kosasih, 15) Iswan Kosasih, 16) Indahwati, 17) Mery Sundari Sasmita, SA.
4. Bahwa amar putusan perkara No. 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tersebut dengan pertimbangan hukum pada intinya Majelis Hakim Kasasi menyatakan Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2020 tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
5. Bahwa Pemohon, Kreditor Lain maupun pihak lain telah beberapa kali mengajukan permohonan pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst ini di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara

*Halaman 15 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 07/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang diajukan oleh 1) Liesanti Widjaja, 2) Sulanty Loekman, 3) Liem Pipi Widiyanti dan 4) Erny Tjandra, dan perkara pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Pemohon, 1) Sugianto Kolim, 2) Djenih Tanasal serta 3) Irwan Kurniawan.

6. Bahwa amar putusan terhadap perkara pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 07/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan perkara pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (Homologasi) yang diajukan.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) atas Putusan No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Termohon pernah dilakukan oleh Pemohon, Kreditor lain, maupun pihak lain dan dengan obyek perkara yang sama, akan tetapi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak permohonan pembatalan putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) tersebut.
8. Bahwa dengan diajukannya kembali Permohonan Pembatalan Homologasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Termohon dikarenakan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan pemeriksaan terhadap pokok permasalahan yang sama dengan Perkara Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 07/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan perkara pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
9. Bahwa dengan diajukannya pokok permasalahan yang sama, sedangkan terhadap pokok permasalahan tersebut pernah diperiksa dalam perkara sebelumnya dan telah mendapatkan putusan (yang menyatakan permohonan-permohonan tersebut ditolak) menimbulkan preseden yang tidak baik bagi dunia bisnis yang membutuhkan kepastian hukum.

*Halaman 16 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



10. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan bersama ini kami memohon **KEPASTIAN HUKUM** dari Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi;

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. "

11. Bahwa selain berdasarkan ketentuan di atas, kami memohon **KEPASTIAN HUKUM** dari Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan hukum tertinggi Republik Indonesia, yakni Pasal 28 D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan *"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. "*

B. TERMOHON DENGAN PARA KREDITOR TELAH MENYEPAKATI PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TERSEBUT TELAH DISAHKAN OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

12. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, Majelis Hakim Perkara No 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon dan selanjutnya mengesahkan rencana perdamaian tersebut atau melakukan pengesahan perjanjian perdamaian, dengan amar putusan sebagai berikut:

"MENGADILI:

1. Menyatakan sah perdamaian yang telah disepakati tertanggal 08 Juli 2020 antara Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (Dalam PKPU) dengan para Kreditornya;
2. Membebastugaskan Tim Pengurus sebagai Pengurus PKPU KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA (DALAM PKPU);
3. Menghukum Termohon PKPU selaku Debitor dan seluruh Kreditor-kreditor tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut;
4. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, demi hukum berakhir;
5. Menghukum Debitor/Termohon PKPU untuk membayar Imbalan Jasa Tim Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

Halaman 17 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



6. Menghukum Debitur atau Termohon PKPU untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp4.031.000,- (empat juta tiga puluh satu ribu rupiah)."
13. Bahwa sebelum putusan pengesahan perdamaian (homologasi) sebagaimana Putusan No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 9 Juli 2020 atau sewaktu masih dalam proses PKPU, Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) Atas Rencana Perdamaian, dengan hasil pemungutan suara yang telah dibacakan oleh Tim Pengurus, sebagai berikut:
- a. Bahwa Kreditor yang hadir pada saat Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Proposal Rencana Perdamaian adalah sebanyak 4.954 Kreditor Konkuren, dengan tagihan sebesar Rp. 13.876.385.448.859,50;
 - b. Bahwa jumlah Kreditor Konkuren yang menerima Proposal Rencana Perdamaian adalah sebanyak 3.602 Kreditor Konkuren atau mewakili 69,703% (enam puluh sembilan koma tujuh ratus tiga persen) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dalam rapat dengan jumlah hak suara 854.335;
 - c. Bahwa jumlah Kreditor Konkuren yang tidak menerima Proposal Rencana Perdamaian adalah sebanyak 1.313 Kreditor Konkuren mewakili 29,793% (dua puluh sembilan koma lima puluh tujuh persen) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat dengan jumlah hak suara sebanyak 365.173; dan
 - d. Selanjutnya, jumlah Kreditor Konkuren yang abstain atas Proposal Rencana Perdamaian adalah sebanyak 39 Kreditor Konkuren mewakili 0,504% (nol koma lima ratus empat persen) dari jumlah Kreditor Konkuren yang hadir di dalam Rapat dengan jumlah hak suara sebanyak 6.175.
14. Bahwa Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas kreditor yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (Voting) yakni Atas Rencana Perdamaian tertanggal 9 Juli 2020 atau skema yang ditawarkan pada Rabu, 8 Juli 2020. (vide halaman 7 Putusan Perdamaian (Homologasi) No.66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Noaga.Jkt.Pst).

Halaman 18 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



15. Bahwa adapun Rencana Perdamaian tertanggal **9 Juli 2020** atau **skema yang ditawarkan pada Rabu, 8 Juli 2020** yang diajukan oleh Termohon dan telah disahkan oleh Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sebagai berikut:

Range Total AUM (RUPIAH)	Periode Pengembalian	Presentasi Pengembalian PerTahun
25.000.000 250.000.000	s/d September 2020 sampai dengan September 2022	50%
250.000.001 499.999.999	s/d September 2020 sampai dengan September 2023	33.33%
500.000.000 999.999.999	s/d Januari 2021 sampai dengan Januari 2025	25%
1.000.000.000 1.999.999.999	s/d Januari 2021 sampai dengan Januari 2025	25%
2.000.000.000 2.999.999.999	s/d Juni 2021 sampai dengan Juni 2026	20%
3.000.000.000 4.999.999.999	s/d Juni 2021 sampai dengan Juni 2026	20%
5.000.000.000 9.999.999.999	s/d Juni 2021 sampai dengan Juni 2026	20%
10.000.000.000 s/d ke atas	Juni 2021 sampai dengan Juni 2026	20%

Note: D Cicil bulanan. Semua Bunga akan dihapuskan

Untuk AUM sampai dengan Rp100.000.000,00 akan diberikan *Down Payment* (DP) sebesar 10 Persen yang akan dibayarkan di bulan September 2020.

Termohon juga akan memprioritaskan pembayaran untuk kreditor yang sakit, iansia, maupun yang sangat membutuhkan (*very urgent condition*) (*vide* halaman 10 Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

16. Bahwa selain mengatur pembayaran dari Termohon kepada para kreditor,

*Halaman 19 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst juga mengatur mengenai jaminan Termohon kepada kreditor mengenai pelaksanaan Putusan Perdamaian tersebut sebagaimana tertuang dalam halaman 19 Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang berbunyi:

“Jika terjadi wanprestasi pada Koperasi, maka hutang yang jatuh tempo akan diambil alih oleh PT Sun International Capital, dengan instrumen Surat Hutang * (Convertible Loans - “CL”):

(i) CL dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak gagal bayar terjadi.

(ii) *atau dengan penukaran liquid fixed asset (gedung, strata title, ruko, apartemen, villa, kavling.hotel/condotel) dengan harga yang akan disepakati di kemudian hari oleh kedua belah pihak.”*

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan telah disetujuinya rencana perdamaian oleh mayoritas para kreditor, termasuk namun tidak terbatas Pemohon serta Kreditor Lain, dan telah disahkannya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst, maka para kreditor telah menyepakati dan Termohon akan melaksanakan skema penyelesaian utang sebagai berikut:

- a. Termohon akan melakukan cicilan pembayaran kepada kreditor sesuai dengan Range Total AUM tertentu dengan periode pengembalian dan **sebesar persentase pengembalian per tahun** sebagaimana dijelaskan dalam poin 15 Jawaban Permohonan Pembatalan Homologasi di atas; dan
- b. Dalam hal Termohon tidak dapat melakukan pembayaran kepada kreditor (wanprestasi), hutang Termohon yang jatuh tempo tersebut akan dialihkan kepada PT Sun International Capital (“PT SIC”) dengan instrumen surat utang (*Convertible Loan*) **atau penukaran liquid fixed asset** sebagaimana dijelaskan ^t dalam poin 16 Jawaban Permohonan Pembatalan Homologasi di atas.

18. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 10 Permohonan Pembatalan Homologasi yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian diatas sudah jelas apabila terjadi

Halaman 20 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagal bayar yang dilakukan oleh Termohon terhadap pada Kreditornya maka Termohon harus dapat dibuktikan dalam keadaan insolvensi karena sebagai Debitor tidak dapat membayar utang atau kewajibannya atau dalam keadaan tidak mampu sesuai dengan Perjanjian Perdamaian. ”

19. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang menyesatkan, tidak benar dan tidak memiliki dasar karena dalil tersebut tidak didasarkan pada perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

20. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan sebelumnya pada poin 15 dan 16, berdasarkan perdamaian yang telah disahkan sebagaimana Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, **apabila Termohon gagal bayar atau wanprestasi, maka hutang Termohon yang jatuh tempo tersebut akan dialihkan kepada PT SIC dengan instrument surat utang (Convertible Loan) atau penukaran liquid fixed asset**, sehingga tidak dapat serta merta Termohon dinyatakan insolvensi (**vide huruf D. Jaminan Dan Kejadian Wanprestasi halaman 19 Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst**).

C. TERMOHON TELAH MEMILIKI ITIKAD BAIK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN/MEMENUHI PUTUSAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)

21. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Poin 11 sampai dengan 27 Permohonan Pembatalan Homologasi yang pada intinya menyatakan Termohon telah lalai melaksanakan perjanjian perdamaian dan oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.

22. Bahwa pertama-tama Termohon perlu sampaikan bahwa terdapat 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kreditor dengan total tagihan (utang) sebesar Rp13.876.385.448.859,50 (tiga belas triliun delapan ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah lima puluh sen), yang mana melakukan pengembalian kepada seluruh Kreditor

Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



dengan nilai sebesar tagihan tersebut bukan merupakan hal yang mudah * di tengah kondisi rekening Termohon diblokir oleh Bareskrim Polri sejak tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan, sumber daya manusia yang terbatas serta kondisi keuangan koperasi yang semakin memburuk

23. Bahwa walaupun Termohon dalam kondisi keuangan yang buruk sebagaimana uraian di atas, namun Termohon dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin serta beritikad baik tetap mengupayakan melaksanakan Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.
24. Bahwa terhadap tagihan Pemohon, maka sesuai Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.PST Termohon harus membayar utang kepada Pemohon dengan **persentase pengembalian sebesar 25% (dua puluh lima persen) per tahun dan periode pengembalian Januari 2021 sampai dengan Januari 2025.**
25. Bahwa selain itu, apabila Termohon tidak dapat melakukan melakukan pembayaran * kepada Pemohon, **maka utang Termohon kepada Pemohon yang jatuh tempo akan** dialihkan kepada PT Sun International Capital, dengan instrumen Surat Hutang (*Convertible Loans*), yang mana *Convertible Loans* tersebut dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak gagal bayar terjadi atau dengan penukaran *liquid fixed asset* dengan harga yang akan disepakati di kemudian hari oleh kedua belah pihak berdasarkan huruf D. Jaminan Dan Kejadian Wanprestasi halaman 19 Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.
26. Bahwa walaupun kondisi keuangan Termohon sedang sulit, namun faktanya Termohon telah beritikad baik dengan semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban pembayaran kepada para kreditor, termasuk namun tidak terbatas Pemohon melalui rekening BCA Pemohon, sebagai berikut:
 - a. Tanggal 25 Februari senilai Rp640.056,00;
 - b. Tanggal 30 Maret 2021 senilai Rp756.430,00;
 - c. Tanggal 27 April 2021 senilai Rp250.204,00;
 - d. Tanggal 25 Mei 2021 senilai Rp250.204,00;
 - e. Tanggal 30 Juni 2021 senilai Rp250.204,00;

Halaman 22 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



- f. Tanggal 30 Juli 2021 senilai Rp250.204,00;
 - g. Tanggal 31 Agustus 2021 senilai Rp122.193,00;
 - h. Tanggal 1 Oktober senilai Rp122.193,00;
 - i. Tanggal 1 November 2021 senilai Rp122.193,00;
 - j. Tanggal 1 Desember 2021 senilai Rp122.193,00;
 - k. Tanggal 13 Desember 2021 senilai Rp122.193,00.
27. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon Poin 17 huruf a Permohonan Pembatalan Homologasi yang menyatakan bahwa pembayaran cicilan ke-1 kepada Pemohon pada tanggal 25 Februari 2021 tidak sesuai Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst karena faktanya pembayaran tersebut Termohon lakukan telah sesuai dengan Putusan Perdamaian (Homologasi) No.66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, yakni tidak melewati 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran bulan Januari 2021.
28. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon Poin 17 huruf b dan huruf d Permohonan Pembatalan Homologasi yang menyatakan bahwa persentase pembayaran untuk Pemohon di bawah 2,08% (dua koma nol delapan persen) per bulan serta terdapat perbedaan nilai pembayaran terhadap para kreditor yang masuk dalam *range* AUM yang sama adalah tidak sesuai Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst karena dalam Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak mengatur pembayaran persentase per bulan dan nilai pembayaran terhadap para kreditor yang masuk dalam *range* AUM yang sama;
29. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon Poin 17 huruf c dan huruf e Permohonan Pembatalan Homologasi yang pada intinya menyatakan Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon sebesar 25% (dua puluh lima persen) per tahun, serta Termohon sampai saat ini baru melakukan pembayaran kepada Pemohon sebanyak 12 x cicilan adalah tidak sesuai Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan alasan sebagai berikut:
- a. Dalam Ketentuan huruf D. Jaminan Dan Kejadian Wanprestasi halaman 19 Putusan Perdamaian (Homologasi) No.66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.

*Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Pst telah diatur bahwa apabila Termohon tidak dapat melakukan melakukan pembayaran kepada Pemohon, **maka utang Termohon kepada Pemohon yang jatuh tempo akan dialihkan kepada PT Sun International Capital, dengan instrumen Surat Hutang (Convertible Loans);**

- b. Dikarenakan Termohon kesulitan dalam melakukan pembayaran kepada para kreditor, termasuk namun tidak terbatas kepada Pemohon, maka Termohon telah melakukan koordinasi kepada PT Sun International Capital sebagai *standby guarantor* atas utang Termohon dan pada akhirnya PT Sun International Capital menyatakan kesanggupannya untuk mengambil alih utang Termohon;
 - c. Termohon dengan itikad baik telah mengirimkan Pemberitahuan tertanggal 14 Maret 2021 (selanjutnya disebut **"Surat Pemberitahuan"**) kepada para kreditor mengenai pengambilalihan utang Termohon oleh PT Sun International Capital sebagaimana surat Termohon kepada seluruh anggota, termasuk namun tidak terbatas Pemohon, yang isinya antara lain: "Oleh Sebab usaha Koperasi tidak berjalan dan kondisi keuangan semakin memburuk, dengan ini Koperasi menyatakan ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajibannya kepada seluruh Anggota. Sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik Koperasi kepada Anggota maka sesuai dengan Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor 66/PKPU/2013/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2020 yang menyatakan bahwa, apabila Koperasi wanprestasi maka Koperasi akan mengalihkan kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada PT Sun International Capital. PT Sun International Capital sebagai *standby guarantor* akan mengambil alih semua kewajiban Koperasi dengan cara menerbitkan instrument Hutang yang dapat dikonversi (Covertible Loan/LC)
1. *Convertible Loan da pat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terbit Convertible Loan oleh PT Sun International Capital.*
 2. *Atau dengan penukaran liquid fixed asset (gedung, strata title, ruko, apartemen, vila, kavling, hotel/condotel) dengan harga yang akan disepakati dikemudian hari oleh kedua belah pihak.*

Halaman 24 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Jika point nomor 2 atau penyelesaian dalam bentuk asset tidak tercapai kesepakatan harga antara kedua belah pihak, maka Anggota tetap⁶ mendapatkan Convertible Loan yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terbit Convertible Loan oleh PT Sun International Capital sesuai dengan point nomor 1.”

d. Secara bersamaan dengan Surat Pemberitahuan tersebut, PT Sun International Capital mengirimkan surat beserta dengan draft Perjanjian Hutang Yang Dapat Dikonversi (*Convertible Loan*) No. B00603/CL/SUN/2022 dan Sertifikat Hutang Yang Dapat Dikonversikan (*Convertible Loan*) No. CRTB0603/2022 kepada Pemohon sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan huruf D. Jaminan Dan Kejadian Wanprestasi halaman 19 Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

e. Sampai dengan saat ini Pemohon belum memberikan tanggapan mengenai surat dari PT Sun International Capital tersebut dan Termohon belum menandatangani draft Perjanjian Hutang Yang Dapat Dikonversi (*Convertible Loan*) No. B00603/CL/SUN/2022.

30. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas dan tegas Termohon telah melaksanakan/memenuhi Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, akan tetapi justru Pemohon yang tidak ingin melaksanakan/memenuhi Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan cara tidak menanggapi itikad baik dari Termohon dan PT Sun International Capital.

31. Bahwa sepatutnya Termohon menghormati dan melaksanakan perdamaian yang terjadi dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana telah diputus oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat, daripada mengajukan permohonan pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst *a quo*.

D. TERMOHON TELAH MEMILIKI ITIKAD BAIK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN KEPADA KREDITOR LAIN DAN TELAH MELAKSANAKAN/MEMENUHI PUTUSAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)

32. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Poin 22 dan 23 Permohonan Pembatalan Homologasi yang pada intinya menyatakan

Halaman 25 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Termohon tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran kepada Kreditor Lainnya atas nama Suman Widjaja senilai * Rp33.820.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) karena dalil tersebut tidak memiliki dasar.

33. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., Termohon memberitahukan dan meminta kepada setiap anggota, termasuk namun tidak terbatas kepada Kreditor Lain, untuk melengkapi dokumen dan memberikan nomor rekening bank Kreditor Lain kepada Termohon demi kelancaran kewajiban pembayaran cicilan.
34. Bahwa Termohon telah meminta kepada Kreditor Lain sebanyak 2 (dua) kali agar Kreditor Lain dapat melengkapi dokumen dan memberikan nomor rekening Kreditor Lain kepada Termohon melalui Surat No. 0015/ISP-Pengurus/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 dan Surat No. 0011/ISP-Pengurus/IX/2021, tertanggal 30 September 2021, namun Kreditor Lain tidak memberikan tanggapan apapun, termasuk tidak memberikan nomor rekening Kreditor Lain yang menjadi rekening penerima pembayaran dari Termohon.
35. Bahwa adapun dokumen yang perlu dilengkapi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Asli/fotokopi bilyet simpanan berjangka;
 - b. Formulir pengkinian data anggota;
 - c. Formulir *standing instruction* yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00;
 - d. Formulir daftar buku anggota;
 - e. Formulir tanda terima;
 - f. Fotokopi KTP;
 - g. Fotokopi cover buku tabungan rekening bank yang dituju.
36. Bahwa dikarenakan Kreditor Lain tidak melengkapi dokumen dan tidak memberikan nomor rekeningnya di atas, menyebabkan Termohon tidak mengetahui harus melakukan transfer cicilan pembayaran ke rekening Kreditor Lain yang mana.
37. Bahwa walaupun Kreditor Lain tidak melengkapi dokumen dan tidak memberikan nomor rekening bank, Termohon tetap melakukan pembayaran

*Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



melalui rekening tabungan di Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.

38. Bahwa dengan demikian sejatinya dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya merupakan dalil yang tidak berdasar karena Termohon tetap melakukan pembayaran melalui rekening tabungan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya **Cipta yang Kreditor Lain** dapat akses sewaktu-waktu serta dapat dicairkan sewaktu- waktu ke rekening bank lain.
39. Bahwa sama dengan Pemohon, Termohon juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Kreditor Lain dan PT Sun International Capital juga telah mengirimkan surat beserta dengan draft Perjanjian Hutang Yang Dapat Dikonversi (*Convertible Loan*) No. C00059/CL/SUN/2022 dan Sertifikat Hutang Yang Dapat Dikonversikan (*Convertible Loan*) No. CRTC0059/2022 kepada Pemohon sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan huruf D. Jaminan Dan Kejadian Wanprestasi halaman 19 Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.
40. Bahwa sampai dengan saat ini Kreditor Lain juga belum memberikan tanggapan mengenai surat dari PT Sun International Capital dan Termohon belum menandatangani draft Perjanjian Hutang Yang Dapat Dikonversi (*Convertible Loan*) No. C00059/CL/SUN/2022 tersebut.
41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas dan tegas Termohon telah melaksanakan/memenuhi Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, akan tetapi justru Kreditor Lain yang tidak ingin melaksanakan/memenuhi Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan cara tidak menanggapi itikad baik dari Termohon dan PT Sun International Capital.

E. OBJEK PERMOHONAN PEMBATALAN HOMOLOGASI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

42. Bahwa Permohonan Pembatalan Homologasi *in casu* diajukan oleh Pemohon seorang diri, yakni Sugianto Kolim dan adanya Kreditor Lain atas nama Suman Widjaja, sehingga jumlah kreditor yang terkait dalam perkara *a quo* adalah sebanyak 2 (dua) kreditor.
43. Bahwa terdapat 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) kreditor

*Halaman 27 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



konkuren sebagai pihak dalam perjanjian perdamaian dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

44. Bahwa jumlah kreditor yang terkait dalam perkara *a quo* hanyalah sebagian kecil dari jumlah keseluruhan kreditor konkuren, sehingga hal ini tidak dapat dipandang sebagai perwakilan dari sikap kreditor secara keseluruhan.
45. Bahwa penjatuhan pailit akan berdampak luas dan hukum kepailitan semestinya tidak hanya memperhatikan Pemohon, Kreditor Lain dan Termohon dalam perkara *a quo*, tetapi juga harus memperhatikan pihak terkait, yakni para kreditor lain yang tidak ada dalam perkara *a quo*, sehingga penjatuhan pailit adalah upaya terakhir apabila sudah tidak ada lagi upaya lain yang ditempuh. Sedangkan dalam perkara *a quo* upaya yang ada dalam perdamaian sebagaimana Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst belum terlaksana/terpenuhi secara lengkap yang disebabkan oleh Pemohon dan Kreditor Lain.
46. Bahwa Permohonan Pembatalan Homologasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan asas Keadilan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU KPKPU”) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum UU KPKPU sebagai berikut:

“Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing- masing terhadap Debitor, **dengan tidak mempedulikan Kreditor Lainnya**”

47. Bahwa selain itu, oleh karena Termohon telah melaksanakan/memenuhi Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Ps, maka Termohon yakin Majelis akan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan berlandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum UU KPKPU sebagai berikut:

“Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan

*Halaman 28 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



dari asas keseimbangan yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, **dipihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad tidak baik.** ”

48. Bahwa oleh karena Termohon telah melaksanakan/memenuhi Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan terhadap upaya-upaya pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah ditolak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sesuai dengan asas-asas dalam UU KPKPU yaitu mengedepankan Keberlangsungan Usaha dari Debitur dan perdamaian sebagaimana Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Termohon bertekad untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada para Krediturnya.
49. Bahwa sesuai dengan tujuan hukum yang berkeadilan serta kemanfaatan, maka patut sekiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan/memenuhi Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan selanjutnya menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

F. PERMOHONAN PEMBATALAN PERJANJIAN HOMOLOGASI A QUO PATUT DITOLAK KARENA TERMOHON TELAH MEMENUHI ISI PUTUSAN PERDAMAIAN * (HOMOLOGASI) NO. 66/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

50. Bahwa tuntutan pembatalan suatu perdamaian dilakukan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 170 UU KPKPU yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
 - (2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.
 - (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.
51. Bahwa selain itu mengenai pembatalan perdamaian Pasal 291 UU KPKPU

*Halaman 29 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



menyatakan:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.

(2) Dalam Putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.”

52. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan sebelumnya bahwa Termohon telah memiliki itikad baik berupaya secara sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin untuk melaksanakan isi Putusan Perdamaian (Homoiogasi) No. 66/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan cara melakukan pembayaran kepada Pemohon dan Kreditor Lain walaupun sedang dalam kondisi keuangan yang buruk dan juga telah berupaya untuk memberitahukan mengenai pengalihan utang Termohon ke PT Sun International Capital, yang mana PT Sun International Capital telah mengirimkan draft Perjanjian Hutang Yang Dapat Dikonversi (*Convertible Loan*) kepada Pemohon dan Kreditor Lain untuk ditandatangani, namun Pemohon dan Kreditor Lain tidak mengindahkannya.

53. Bahwa dengan demikian, Termohon tidak lalai memenuhi isi perdamaian, yakni Putusan Perdamaian (Homoiogasi) No. 66/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, sebaliknya Termohon telah berhasil membuktikan bahwa Termohon telah memenuhi isi perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) UU KPKPU, namun perkara a *quo* disebabkan oleh kesalahan dari Pemohon dan Kreditor lain yang tidak memberikan tanggapan dan tindak lanjut dari upaya-upaya Termohon untuk melaksanakan perdamaian.

54. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang terjadi Termohon telah melaksanakan/memenuhi isi perdamaian sesuai Putusan Perdamaian (Homoiogasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst,, sehingga Permohonan Pembatalan Pengesahan Homoiogasi a *quo* tidak layak untuk dikabulkan karena bertentangan dengan Pasal 291 (1) Jo. Pasal 170 UU KPKPU, dengan demikian sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak seluruh Permohonan Pengesahan Homoiogasi a *quo* dan Termohon tidak dapat diputus dan dinyatakan berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

G. DALIL DAN PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI KEADAAN

Halaman 30 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



**INSOLVENSI SERTA PENUNJUKAN KURATOR SUDAH SELAYAKNYA
DITOLAK KARENA TERMohon TELAH MEMENUHI ISI PUTUSAN
PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) NO. 66/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST**

55. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Termohon uraikan di atas, maka Termohon merupakan pihak yang telah melaksanakan isi perdamaian dengan itikad baik sesuai Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
56. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut di atas, maka patut sekiranya Majelis Hakim menolak seluruh Permohonan Pembatalan Homologasi yang diajukan oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya.
57. Bahwa karena seluruh Permohonan Pembatalan Homologasi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya, maka dalil serta permohonan Pemohon mengenai insolvensi dan penunjukan kurator juga menjadi tidak relevan serta sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.
58. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Termohon yang telah disampaikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan itikad baik dan * kesungguhan Termohon dalam melaksanakan/memenuhi isi Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, sehingga Majelis Hakim dapat memberikan kesimpulan dan putusan dengan menyatakan menolak seluruh Permohonan Pembatalan Homologasi yang diajukan oleh Pemohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melaksanakan/memenuhi seluruh isi Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan itikad baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon.

*Halaman 31 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
{*ex aequo et bono*}.

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, yang telah dibubuhi materai yang cukup sebagai berikut:

1. KTP atas nama Sugianto Kolim. pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Putusan Perkara No. 66/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Perjanjian Homologasi tanggal 9 Juli 2020. pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Sertifikat Simpanan Berjangka No. 003925 a/n Sugianto Kolim. pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Rekening Koran BCA No. 0020052881 a/n Sugianto Kolim Bulan Februari - Desember 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. 448/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Jkt. Pst . pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 131 AH.04.03.2017 a/n Herliana Wijaya Kusuma, S.H., M.H.. pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- §93 AH.04.03.2021 a/n Ardiansyah Putra, S.H. pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU- 140 AH.04.03.2018 a/n Carrel Ticalu, S.E., S.H., M.H. pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-AH.04.03.195 a/n Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Sebagian lagi tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

*Halaman 32 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Pembatalan Perdamaian tidak mengajukan saksi-saksi ataupun ahli dalam perkara ini, meskipun Majelis telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya Kuasa Termohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, yaitu:

1. Putusan Perkara Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Tertanggal 8 Desember 2020. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Putusan Perkara Pembatalan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 07/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.NiagaJkt.Pst. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Surat Somasi/Teguran dari SugiantoKolim kepada KSP Indosurya tanggal 6 April 2021 (Somasi 1). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Surat Somasi/Teguran kedua dari SugiantoKolim kepada KSP Indosurya tanggal 15 April 2021 (Somasi 2). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Surat Somasi/Teguran ketiga dari Sugianto Kolim kepada KSP Indosurya tertanggal Juli 2021 (Somasi 3)pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Surat No.: 357/ISP-Pengurus/IV/2021, Perihal: Tanggapan atas Surat Agus Wijaya SH., MH & Partners, tanggal 19 April 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Resi Pengiriman Nomor 660032113047 tertanggal 14 Agustus 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Surat No.: 420/ISP-Pengurus/VIII/2021, Perihal: Tanggapan atas Surat Agus Wijaya SH., MH & Partners Juli 2021, tanggal 5 Agustus 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Putusan Perkara PKPU No. 66/Pdt.Sus*PKPU/2020/PN.Jkt.Pst., Tertanggal 17 Juli 2020. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Formulir Pengkinian Data Anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Badan Hukum No. 430/BH/X1 L.1/-1.829.31/XII/2012pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Halaman 33 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Simpanan Berjangka Anggota ISP 003925. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Standing Instruction Atas Nama Sugianto Kolim. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Cover Buku Tabungan (Rekening Giro) No. 0020052811 Atas Nama Sugianto Kolim. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Tanda Terima Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tertanggal 26 Februari 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Bukti Pemindah Bukuan dari Rekening BCA a.n Termohon kepada Pemohon dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Resi Pengiriman TIKI No.: 660032539536, Tanggal 20 Agustus 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Surat No. 0015/ISP-Pengurus/VII/2021, Perihal: Surat Pemberitahuan Untuk Pembayaran Cicilan Simpanan Berjangka Anggota KSP Indosurya Cipta, tertanggal 30 Juli 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Resi Pengiriman TIKI No.: 660036091138, Tanggal 27 Oktober 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Surat No. OOH/ISP-Pengurus/IX/2021, Perihal: Surat Pemberitahuan Kedua (II) Untuk Pembayaran Cicilan Simpanan Berjangka Anggota KSP Indosurya Cipta, tertanggal 30 September 2021. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Laporan Rekening Koran Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Rekening No. 00122000382, Atas Nama Suman Widjaja. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Surat dari Bank BCA No. 102/CSO/SAB/MEI/2020, Perihal: Pemberitahuan Pemblokiran Rekening, tertanggal 06 Mei 2020. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-22;

*Halaman 34 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanda Terima Surat No. 033A/ISP-Pengurus/I/2022, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 21 Januari 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Surat No. 033A/ISP-Pengurus/I/2022, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 21 Januari 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. e-Consignment Note Ref. 0811838338 a.n Pemohon tertanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. e-Consignment Note Ref. 0213141481 a.n Suman Widjaja tertanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Surat Pemberitahuan Kepada Seluruh Anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, tertanggal 14 Maret 2022 pada bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. E-Consignment Note (E-Connote) Ref No.0302. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Surat pengantar dari PT. Sun International Capital kepada Anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tanggal 31 Januari 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Draft perjanjian hutang yang dapat di konversi (Convertible Loan) No.B00603/CL/SUN2022 antara PT. Sun International Capital dengan Sugianto Kolim. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Sertifikat hutang yang dapat di Konversi (Convertible Loan) No. CRTB0603/2022 atas nama Sugianto Kolim tanggal 31 Januari 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. E-Consignment Note (E-Connote) Ref No. 030221067929, tertanggal 23 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Surat Pengantar Dari PT Sun International Capital kepada Anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, tertanggal 31 Januari 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. Draft Perjanjian Hutang Yang Dapat Dikonversi (Convertible Loan) No. B00059/CL/SUN2022 Antara PT Sun International Capital Dengan Suman Widjaja. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-34;

*Halaman 35 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Sertifikat Hutang Yang Dapat Dikonversi (Convertible Loan) No. CRTC0059/2022, Atas Nama Suman Widjaja, Tertanggal 31 Januari 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Putusan No. 13/Pdt/Sus-Pembatalan Perdamain/2019/PN. Niaga Jkt.Pst jo. No.16/Pdt/Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Putusan No. 09/Pdt/Sus/Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 66/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-38;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Sebagian lagi tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon Pembatalan perdamaian telah mengajukan bukti-bukti tambahan, yaitu bukti T-39.A sampai dengan bukti T-40 CF, bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif, tertanggal 30 Maret 2021, dengan nilai sebesar Rp. 281.679.699,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.A;
2. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tertanggal 30 Maret 2021, dengan nilai sebesar Rp. 281.679.699,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah) untuk cicilan dari Termohon kepada 43 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.B;
3. Surat Termohon kepada Bank BCA perihal: Surat Instruksi tertanggal 25 Mei 2021, dengan nilai sebesar Rp. 67.898.175,- (enam puluh tujuh juta

*Halaman 36 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.C;

4. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tertanggal 25 Mei 2021, dengan nilai sebesar Rp. 67.898.175,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) untuk cicilan dari Termohon kepada 211 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.D;
5. Surat Termohon kepada Bank BCA perihal: Surat Instruksi tertanggal 25 Mei 2021, dengan nilai sebesar Rp. 181.930.595,- (Seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus Sembilan puluh lima Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.E;
6. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tertanggal 25 Mei 2021, dengan nilai sebesar Rp. 181.930.595,- (Seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus Sembilan puluh lima Rupiah) untuk cicilan dari Termohon kepada 31 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.F;
7. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif, tertanggal 30 Juni 2021, dengan nilai sebesar Rp. 290.733.864,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.G;
8. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tertanggal 30 Juni 2021, dengan nilai sebesar Rp. 290.733.864,- (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah) untuk cicilan dari Termohon kepada 46 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.H;
9. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Surat Instruksi tertanggal 30 Juni 2021, dengan nilai sebesar Rp. 154.992.128,- (seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.I;
10. Form Pemindahbukuan Bank BCA tertanggal 30 Juni 2021, dengan nilai Rp. 154.992.128,- (seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus

*Halaman 37 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan Rupiah) untuk cicilan Termohon kepada 86 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.J;
11. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Surat Instruksi tertanggal 28 Juli 2021, dengan nilai sebesar Rp. 11.276.209,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.K;
 12. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tertanggal 28 Juli 2021 dengan nilai sebesar Rp. 11.276.209,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan Rupiah) cicilan Termohon kepada 35 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.L;
 13. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Surat Instruksi tertanggal 28 Juli 2021, dengan nilai sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.M;
 14. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tertanggal 28 Juli 2021 dengan nilai sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta Rupiah) cicilan Termohon kepada 194 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.N;
 15. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Surat Instruksi tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nilai sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.O;
 16. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nilai sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) cicilan Termohon kepada 293 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.P;
 17. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Surat Instruksi tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nilai sebesar Rp. 181.930.595,- (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus Sembilan puluh lima Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.Q;
 18. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nilai sebesar Rp. 181.930.595,- (seratus delapan puluh satu juta

*Halaman 38 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus Sembilan puluh lima Rupiah) cicilan Termohon kepada 31 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.R;

19. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Surat Instruksi tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nilai sebesar Rp. 28.167.023,- (dua puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua puluh tiga Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.S;
20. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nilai sebesar Rp. 28.167.023,- (dua puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua puluh tiga Rupiah) cicilan Termohon kepada 144 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.T;
21. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.U;
22. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) cicilan Termohon kepada 500 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.V;
23. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nilai sebesar Rp. 23.607.312,36,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus dua belas Rupiah koma tiga puluh enam sen). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.W;
24. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tertanggal 31 Agustus 2021, dengan nilai sebesar Rp. 23.607.312,36,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus dua belas Rupiah koma tiga puluh enam sen) cicilan Termohon kepada 148 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.X;
25. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif tertanggal 1 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 80.389.757,- (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus

*Halaman 39 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh lima puluh tujuh Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.Y;

26. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tertanggal 1 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 80.389.757,- (delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh lima puluh tujuh Rupiah) cicilan Termohon kepada 51 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.Z;
27. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif tertanggal 1 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 97.610.811,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus sebelas Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AA;
28. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tertanggal 1 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 97.610.811,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus sebelas Rupiah) cicilan Termohon kepada 133 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AB;
29. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Surat Instruksi tertanggal 1 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 22.193.964,- (dua puluh dua juta seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AC;
30. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tertanggal 1 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 22.193.964,- (dua puluh dua juta seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat Rupiah) cicilan Termohon kepada 139 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AD;
31. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Surat Instruksi tertanggal 1 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp. 23.031.708,- (dua puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AE;
32. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tertanggal 1 November 2021, dengan nilai sebesar Rp. 23.031.708,- (dua puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan Rupiah) cicilan Termohon kepada 144 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AF;

*Halaman 40 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



33. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Surat Instruksi tertanggal 6 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 28.298.773,- (dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AG;
34. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tertanggal 6 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 28.298.773,- (dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah) cicilan Termohon kepada 176 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AH;
35. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif tertanggal 6 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AI;
36. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tertanggal 6 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah) cicilan Termohon kepada 320 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AJ;
37. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif tertanggal 6 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 591.099.898,- (lima ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AK;
38. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tertanggal 6 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 591.099.898,- (lima ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan Rupiah) cicilan Termohon kepada 62 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AL;
39. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif tertanggal 13 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 316.621.296,- (tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh enam Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AM;

*Halaman 41 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tanggal efektif dokumen pada 14 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 316.621.296,- (tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh enam Rupiah) cicilan Termohon kepada 51 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AN;
41. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif tertanggal 13 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AO;
42. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tanggal efektif dokumen pada 14 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta Rupiah) cicilan Termohon kepada 230 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AP;
43. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Surat Instruksi tertanggal 14 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AQ;
44. Form Pemindahbukuan Kolektif Bank BCA tanggal efektif dokumen pada 14 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) cicilan Kreditor kepada 345 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AR;
45. Surat Termohon kepada Bank BCA Perihal: Pemindahbukuan Kolektif tertanggal 13 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 81.121.535,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah). pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AS;
46. Form Pemindahbukuan Kolektif 2.0 Bank BCA tanggal efektif dokumen pada 14 Desember 2021, dengan nilai sebesar Rp. 81.121.535,- (delapan puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah) cicilan Termohon kepada 500 Kreditor Lain. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39.AT;
47. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Adrian Suharko, Nomor: 030221067954 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret

*Halaman 42 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 dan diterima Adrian pada tanggal 31 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.A;

48. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Agus Susanto, S.E., Nomor: 030221067954 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima Ibu Mey pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.B;
49. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Albert Suherman or Veronica Sunarli, Nomor: 030221065253 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima tukang pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.C;
50. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Alan Shazzan, Nomor: 030221068097 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Nova pada tanggal 30 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.D;
51. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Alex Inggit or Willy Ingkiriwan, Nomor: 030221069774 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Andarias pada tanggal 29 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.E;
52. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Allen Chatelina Abisaq, Nomor: 030220482276 yang dikirimkan pada tanggal 26 April 2022 dan diterima Vera pada tanggal 27 April 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.F;
53. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Alvin Susanto, Nomor: 030221068266 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima SHU pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.G;
54. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Amran Sujudi, Nomor: 030221065433 yang dikirimkan pada tanggal 25 Maret 2022 dan diterima Imah pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.H;
55. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Andrias Tjondro, Nomor: 030221064148 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret

*Halaman 43 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan diterima Andrias pada tanggal 29 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.I;

56. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Andrias, Nomor: 030221065597 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Beni pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.J;
57. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Aprilia Sastra, Nomor: 030221066007 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Aprillia pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.K;
58. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Arfusin Liono, Nomor: 030221066056 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima di box surat pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.L;
59. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Ari Aswin, Nomor: 030221066060 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Ari Aswin pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.M;
60. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Arno Alpha, Nomor: 030221066311 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Edi pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.N;
61. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Arnold Darren Rusly, Nomor: 030221066313 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Fredy pada tanggal 29 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.O;
62. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Augustina Camelia, Nomor: 030221069013 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima Nova pada tanggal 30 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.P;
63. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Benjamin Sukwi, Nomor: 030221069172 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret

*Halaman 44 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 dan diterima Yanti pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.Q;

64. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Benny Sjamsudin, Nomor: 030221066573 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Indra pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.R;
65. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Bhayang Suryadimadja, Nomor: 030221069504 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Sutrisno pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.S;
66. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Budiarto Tunggal Widjaja, Nomor: 030221067116 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Mbak Nia/ART pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T40.T;
67. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Budiyanto Tjahjana, Nomor: 030221067142 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Budiyanto pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.U;
68. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Bung Tet Fo, Nomor: 030221067230 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Deden pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.V;
69. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Caroline Wibisono, Nomor: 030221064480 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima Caroline pada tanggal 29 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.W;
70. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Chin Wu Chen, Nomor: 030221067676 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Achen pada tanggal 29 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.X;
71. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Christian Wijaya, Nomor: 600000094132 yang dikirimkan pada tanggal 12 April

*Halaman 45 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



2022 dan diterima Security pada tanggal 13 April 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.Y;

72. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Christie Wijaya, Nomor: 030221067723 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Tari pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.Z;

73. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Christina, Nomor: 030221067729 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Anggi pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AA;

74. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Devi Nilamsari, Nomor: 030221069634 yang dikirimkan pada tanggal 22 Maret 2022 dan diterima Fita pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AB;

75. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Dina Anggraini Utomo, Nomor: 030221069690 yang dikirimkan pada tanggal 22 Maret 2022 dan diterima Audi pada tanggal 23 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AC;

76. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Djaja Suarnita, Nomor: 030221069687 yang dikirimkan pada tanggal 22 Maret 2022 dan diterima Nisa (family) pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AD;

77. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Donny Prasetyo Santoso, Nomor: 030221067858 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Dewi pada tanggal 01 April 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AE;

78. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Edwin Alexander Sujudi, Nomor: 030221069573 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima Edwin pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AF;

79. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Ety Tjandi, Nomor: 030221067930 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan

*Halaman 46 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Suroso pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AG;Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Felicia, Nomor: 030221068079 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima Risa pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AH;

80. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Fellyciana Luwentta, Nomor: 030221067101 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Fellyciana pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AI;
81. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Florence Widjaja, Nomor: 030221068218 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima Narti/pembantu pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AJ;
82. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Fong Welly, Nomor: 030221067025 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Wely pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AK;
83. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Fuji Pati, Nomor: 030221066941 yang dikirimkan pada tanggal 24 Maret 2022 dan diterima Anang pada tanggal 29 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AL;
84. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Grady Gunawan, Nomor: 030221064193 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima di Dropbox pada tanggal 31 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AM;
85. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Hadi Wiyono, Nomor: 030221065249 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima P. Eko pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AN;
86. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Ratnawati Hiuriono, Nomor: 030221068999 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret

*Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 dan diterima Ani pada tanggal 28 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AO;

87. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Tanry Adi Kusuma, Nomor: 030221064291 yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima Siti (pegawai) pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AP;
88. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Adrian Suharko, Nomor: 0101442200247239 yang diterima oleh Ita pada tanggal 26 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AQ;
89. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Agus Susanto S.E., Nomor: 0101442200248823 yang diterima oleh Edwin pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AR;
90. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Alan Shazzan, Nomor: 0101442200167999 yang diterima oleh Nanik pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AS;
91. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Albert Suherman or Veronica SU, Nomor: 0101442200234708 yang diterima oleh Mukmin pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AT;
92. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Alex Inggit or Willy Ingkirawa, Nomor: 0101442200242586 yang diterima oleh muslimin pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AU;
93. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Allen Chatelina Abisaq, Nomor: 0101442200152330 yang diterima oleh Ria pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AV;
94. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Alvin Susanto, Nomor: 0101442200196303 yang diterima oleh Pak Alvin pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AW;

*Halaman 48 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Amran Sujudi, Nomor: 0101442200161034 yang diterima oleh bibi pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AX;
96. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Andrias Tjondro, Nomor: 0101442200155135 yang diterima oleh ibu leli pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AY;
97. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Andrias, Nomor: 0101442200189324 yang diterima oleh dedy pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.AX;
98. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Aprilia Sastra, Nomor: 0101442200247809 yang diterima oleh Aprilia pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BA;
99. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Arfusin Liono, Nomor: 0101442200156075 yang diterima oleh Arfusin pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BB;
100. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Ari Aswin, Nomor: 0101442200156117 yang diterima oleh Ari Aswin pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BC;
101. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Arno Alpha, Nomor: 0101442200195362 yang diterima oleh Ahmad pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BD;
102. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Augustina Camelia, Nomor: 0101442200213785 yang diterima oleh Nanik pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BE;
103. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Benjamin Sukwi, Nomor: 0101442200236851 yang diterima oleh Yanti pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BF;
104. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Benny Sjamsudin, Nomor: 0101442200235549 yang diterima oleh Benny Sjamsudin pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BG;

*Halaman 49 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Bhayang Suryadimadja, Nomor: 0101442200196964 yang diterima oleh Tresno pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BH;
106. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Budiarto Tunggal Widjaja, Nomor: 0101442200218404 yang diterima oleh David Tunggal Widjaja pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BI;
107. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Budiyanto Tjahjana, Nomor: 0101442200218669 yang diterima oleh Budiyanto Tjahjana pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BJ;
108. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Bung Tet Fo, Nomor: 0101442200235630 yang diterima oleh Yono pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BK;
109. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Caroline Wibisono, Nomor: 0101442200205831 yang diterima oleh Caroline Wibisono pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BL;
110. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Chin Wu Chen, Nomor: 0101442200201855 yang diterima oleh Chin Wu Chen pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BM;
111. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Christian Wijaya, Nomor: 0101442200207621 yang diterima oleh Amih pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BN;
112. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Christie Wijaya, Nomor: 0101442200213041 yang diterima oleh Ani pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BO;
113. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Christina, Nomor: 0101442200213108 yang diterima oleh Christina pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BP;

*Halaman 50 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Devi Nilamsari, Nomor: 0101442200214353 yang diterima oleh Kotak pos pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BQ;
115. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Dina Anggriani Utomo, Nomor: 0101442200225631 yang diterima oleh Dina Anggriani Utomo pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BR;
116. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Djaja Suarnita, Nomor: 0101442200225607 yang diterima oleh Yanti pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BS;
117. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Donny Prasetyo Santoso, Nomor: 0101442200230490 yang diterima oleh Kasan pada tanggal 26 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BT;
118. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Edwin Alexander Sujudi, Nomor: 0101442200208371 yang diterima oleh Edwin Alexander Sujudi pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BU;
119. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Ety Tjandi, Nomor: 0101442200241620 yang diterima oleh Roso pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BV;
120. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Felicia, Nomor: 0101442200167817 yang diterima oleh Felicia pada tanggal 26 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BW;
121. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Fellyciana Luwentta, Nomor: 0101442200212886 yang diterima oleh Hera pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BX;
122. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Florence Widjaja, Nomor: 0101442200185165 yang diterima oleh Karsinem pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BY;

*Halaman 51 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Fong Wely, Nomor: 0101442200201418 yang diterima oleh Yuli pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.BY;
124. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Fuji Pati, Nomor: 0101442200189936 yang diterima oleh Anas pada tanggal 26 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.CA;
125. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Grady Gunawan, Nomor: 0101442200160895 yang diterima oleh kotak paket pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.CB;
126. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Hadi Wiyono, Nomor: 0101442200234666 yang diterima oleh Wandik pada tanggal 26 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.CC;
127. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Arnold Darren Rusly, Nomor: 0101442200195388 yang diterima oleh Fredy pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.CD;
128. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Ratnawati Hiuriono, Nomor: 0101442200208272 yang diterima oleh Ayu pada tanggal 25 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.CE;
129. Bukti Pengiriman dari PT Sun International Capital kepada Tanry Adi Kusuma, Nomor: 0101442200177311 yang diterima pada tanggal 24 Maret 2022. pada bukti surat tersebut diberi tanda T-40.CF;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan Sebagian lagi tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pihak menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Juni 2022, dan akhirnya baik Para Pemohon Pembatalan Perdamaian dan Termohon Permohonan Perdamaian menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup termuat dalam berita
Halaman 52 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



acara pemeriksaan perkara ini menjadi satu kesatuan dan dianggap termuat disini serta turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pembatalan Perdamaian, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon dan Kreditor Lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian 9 Juli 2020 Jo. Putusan Homologasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (1) Jo. Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 171 UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sehingga dikhawatirkan Termohon tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Kreditor sampai dengan pelunasan maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 yang menentukan tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit;

Menimbang, bahwa setelah majelis memeriksa surat-surat dalam perkara ini, Pemohon yaitu SUGIANTO KOLIM, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175022009740003, beralamat di Jl. Tanah Mas III / L 17 RT.001/ RW.001 Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh AGUS WIJAYA, S.H., M.H., M.SI, ERFAN

*Halaman 53 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SYAR S.H., ANDY PARLINDUNGAN S. S.H., M.H., HADID RAMDHANI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "AGUS WIJAYA, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Pakis Raya Blok H VI No. 1 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2022. Dan ternyata surat permohonan pembatalan tersebut telah diajukan dan ditandatangani oleh Advokatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pemohon adalah termasuk pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan dalam perkara No : 66/PDT.SUS.PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2020. Maka berdasarkan amar putusan perdamaian perkara tersebut di atas yang menyebutkan Pemohon. SUGIANTO KOLIM, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175022009740003, beralamat di Jl. Tanah Mas III / L 17 RT.001/ RW.001 Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur adalah salah satu kreditur konkuren yang menginvestasikan dananya secara berjangka yang ikut menyetujui proposal Perdamaian yang diajukan oleh KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA, yang telah dikuatkan dalam putusan Pengesahan Perdamaian tersebut di atas. Sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Termohon adalah KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA, beralamat di Gedung Grha Surya Taman Perkantoran Selatan I Jl. Setiabudi Raya No. 9 RT. 005 / RW. 005, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh. Ketua Koperasi, SONIA, Sekretaris CHARLY CRENNAR DARUSSALAM, dan Bendahara MILA PRATIWI SOEMINTO, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Jazuli, S.H.,M.H, Kibu Hutabri Prastya, S.H., Muhammad Adi Sunata, S.H., Yustinus Wahyudi, S.H., Ampuh Nugroho, S.H., Rio Paroman Siregar, S.H., Ronald CR Kojongian, S.H., Baginda Halomoan Lubis, S.H., Muhammad Kholil najih, S.H., Virilia Andrianti, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S.S.A.J & Associates. beralamat di Jalan Tebet Dalam IV F No.88 Jakarta Selatan 12810. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2022;

Halaman 54 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka syarat formal untuk mengajukan Pembatalan perdamaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 170, dan Pasal 7 Undang Undang No. 37 tahun 2004;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini, apakah Termohon telah lalai atau wanprestasi terhadap pelaksanaan isi perjanjian perdamaian tanggal 9 Juli 2020 yang telah disahkan oleh Pengadilan sebagaimana dalam putusan perkara No : 66/PDT.SUS.PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) menyatakan “Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”. Ayat (2) Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi. Ayat (3) Pengadilan berwenang memberi kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan ;

Menimbang, bahwa, ketentuan Pasal 170 ayat (3) tersebut , Majelis telah memberikan kesempatan kepada Debitur untuk membktikan bahwa ia tidak lalai dan telah memenuhi isi perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah disahkan oleh Pengadilan tanggal 17 Juli 2020, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan ini dibacakan yaitu tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, Termohon Pembatalqn Perdamaian telah mengajukan bukti-bukti pembayaran berupa bukti T-39.A sampai dengan bukti T-40.CC, bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Namun menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan Perjanjian perdamaian secara baik, karena tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh Debitur dengan para Krediturnya pada saat penandatanganan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan, khususnya cicilan pada Pemohon tidak ada pembayaran yang dilakukan selain yang telah disebutkan oleh Pemohon dengan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan oleh

*Halaman 55 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon sebelumnya . Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan Pengadilan pada putusan perkara Nomor : 66/PDT- PKPU/2020/PN.Niaga JKT. PST tanggal, 17 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kepada Termohon untuk membuktikan bahwa ia telah menjalankan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati, tetapi Termohon tetap tidak dapat membuktikan apabila Termohon telah melaksanakan isi perjanjian dengan baik, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1, KTP atas nama Sugianto Kolim, bukti P-2, Putusan Perkara No. 66/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. Bukti P-3, Perjanjian Homologasi tanggal 9 Juli 2020. Bukti P-4, Sertifikat Simpanan Berjangka No. 003925 a/n Sugianto Kolim. Bukti P-5, Rekening Koran BCA No. 0020052881 a/n Sugianto Kolim Bulan Februari - Desember 2021. Bukti P-6, SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. 448/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Jkt. Pst .;

Menimbang, bahwa berdasarkan skema pembayaran yang disetujui dan ditandatangani oleh para kreditur dan Debitur dan disahkan oleh Pengadilan sebagaimana putusan perkara No : 66/PDT.SUS.PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2020, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dari Rekening koran BCA No. 0020052881 a/n Sugianto Kolim Bulan Februari - Desember 2021, pembayaran yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya telah melakukan pembayaran secara bertahap dari tahap Pertama pada bulan Januari 2021 hingga perkara ini didaftarkan setelah tahap kedua yaitu bulan Januari 2022, yang seharusnya dibayar setiap bulan sebesar 25% pertahun, dibayar perbulan sebesar 2,08% perbulan setara dengan cicilan sebesar Rp 367.614.826,43,(Tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah empat puluh tiga sen), namun tidak dibayarkan sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian , hanya dibayar sebesar Rp2.886.074 (Dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah), dengan demikian Termohon tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi

*Halaman 56 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan dalam perkara Nomor : 66/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang No :37 tahun 2004 menentukan tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 untuk permohonan pailit ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) dan penjelasannya yang dimaksud dengan terdapat fakta dan keadaan sederhana adalah tentang keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta keberadaan 2 (dua) kreditur atau lebih, hal tersebut yang harus dibuktikan secara sederhana ;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim akibat dari dikabulkannya permohonan Pembatalan adalah pailit, maka pembuktian terhadap keberadaan 2 (dua) kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, dengan menunjuk pada adanya verifikasi utang dan penandatanganan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan, hal tersebut telah menunjukkan adanya utang dan dua Kreditur, sehingga pembuktian adanya utang dan dua kreditur atau lebih tidak relevan lagi untuk dibuktikan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ada Kreditur lain atas nama **SUMAN WIDJAJA**, dengan utang sebesar Rp. 33.820.000.000 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang diajukan dan diakui oleh Termohon dalam jawabannya, demikian juga bukti yang diajukan kemuka persidangan Termohon sebagaimana bukti T-35, bila dikaitkan dengan pelaksanaan verifikasi, penandatanganan perdamaian, bahwa bukti-bukti tersebut memperkuat memperkuat adanya kreditur lain yang mempunyai tagihan dan juga menghendaki pembatalan perdamaian dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti yang lain yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim menilai, bukti-bukti tersebut justru membuktikan adanya kelalaian Termohon dalam memenuhi isi Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Termohon lalai melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan

Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana putusan putusan perkara No : 66/PDT.SUS.PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2020 . maka permohonan Pembatalan Perdamaian memenuhi ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan dan **Termohon harus dinyatakan pailit**;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 291 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari salah seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. dan Tim Kurator yang akan melaksanakan tugas pemberesan terhadap kewajiban-kewajiban KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA kepada seluruh krediturnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar menunjuk dan mengangkat 4 (empat) orang Kurator yang telah diajukan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang berupa Surat bukti pendaftaran sebagai Kurator yang masih berlaku, surat Pernyataan tidak sedang menangani perkara niaga lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU, dan tidak mempunyai benturan kepentingan kepada Debitur, maupun kreditur, serta surat pernyataan sanggup untuk diangkat sebagai Kurator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai ke empat Kurator tersebut telah memenuhi persyaratan, maka tidak halangan bagi mejelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan langsung dengan pembuktian perkara aquo, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak ada kaitan langsung dengan pembuktian perkara aquo, alat-alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir ;

Halaman 58 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Teremohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang akan dibebankan dalam budel pailit;

Mengingat ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitn dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, serta peraturan lain yang berkaitan :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon SUGIANTO KOLIM untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan perdamaian No. 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga .Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2020 ;
3. Menyatakan Termohon KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA, beralamat di Gedung Graha Surya Taman Perkantoran Selatan I Jl. Setiabudi Raya No. 9 RT. 005 / RW. 005, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan, Pailit ;
4. Menunjuk MUHAMAD YUSUF SH., MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
5. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-195 tanggal 27 Oktober 2016;
 - b. Ardiansyah Putra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Pengurus dan Pengurus Nomor: AHU-593 AH.04.03-2021, Tanggal 24 November 2021;
 - c. Carrel Ticualu, S.E, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-140AH.04.03-2018, tertanggal 26 Maret 2018;
 - d. Herliana Wijaya Kusumah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia

Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-131
AH.04.03.2017, tertanggal 5 Juli 2017;

selaku Tim Kurator Termohon Pailit/Koperasi Simpan Pinjam Indosurya
Cipta;

6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan
kemudian setelah proses kepailitan berakhir ;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.390.000,00. (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari
KAMIS, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami DULHUSIN, SH., MH., sebagai
Ketua Majelis dan BAMBANG SUCIPTO, SH.,MH., dan DARIYANTO, SH., MH.
Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2022, oleh
Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh
ANDRY KURNIAWAN, SE., SH Panitera Pengganti Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Kuasa hukum
Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.

DULHUSIN, SH., MH.

DARIYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti

ANDRY KURNIAWAN, SE., SH

*Halaman 60 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: RP.1.000.000
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.200.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 2.390.000,-
(sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)	

*Halaman 61 dari 61 Halaman Putusan No.15/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)